



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 04 Januari 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kastela No.11 RT.001 RW.002, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRULLAH,S.H.I., H. BURHAN, S.H.**, selaku advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum NASRULLAH & REKAN** di Jalan Purnawirawan RT.004 RW.002 Kelurahan **Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan** e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK. 6372065403640001, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 14 Maret 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Jalan Cahaya V No.124 RT.006 RW.003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Halaman 1 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Khairul Fata, S.H.** dan **Khairul Fahmi, S.H.I** selaku advokat yang berkantor pada **Jalan A. Yani Km.14.900 Perum. Guru RT.022 RW.008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Povinsi Kalimantan Selatan** dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Maret 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 1991;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Jalan Pandu Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 6 bulan

Halaman 2 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 21 tahun, berpindah lagi ke rumah keluarga di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir kumpul di alamat Cahaya V No.124 RT.006 RW.003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 7 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Anak Pertama, lahir Pabuaran 10 Maret 1992 (umur 31 tahun);
- Anak Kedua, lahir Martapura 01 Oktober 2003 (umur 20 tahun);

Saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal rumah tangga dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2020, Pemohon sudah cukup bersabar dengan sifat dan permasalahan yang selalu terjadi sehingga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 3 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 4 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagaimana penetapan mediator tanggal 23 November 2023, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Surat Keterangan PNS Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan surat izin bercerai yang ditandatangani oleh atasannya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Jawaban/Gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan gugatan rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Replik/Jawaban Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan replik terhadap jawaban Termohon dan Jawaban Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik/Replik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberikan duplik terhadap replik Pemohon dan Replik Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik Rekonvensi

Halaman 5 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan Duplik Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 RW.003 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 4 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, tanggal 14 Maret 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena buku nikah ada pada Termohon, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 6 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Transfer nafkah kepada anak Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi dari fotokopi potongan I hutang Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi dari fotokopi potongan II hutang Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Kastela No.11 RT.001 RW.002, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cecok mulut, pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering ngomong macam-macam, seperti Termohon cemburu kalau Pemohon terlambat pulang kerja, setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu keluar rumah untuk menghindari keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada mediasi antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi dari

Halaman 7 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi;

- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri dan komunikasi sudah tidak baik;
- Bahwa yang membiaya keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari cerita anaknya bahwa ada kiriman uang/transfer dari bapanya (Pemohon);
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Cahaya X No.58 RT.006 RW.003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang telah lama menikah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 20 tahunan yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi lihat mereka saling diam-diaman, dan dari cerita anaknya sering cekcok mulut dan pernah lemparan ketupat saat hari lebaran;
- Bahwa Pemohon orangnya pendiam sedangkan Termohon orangnya vokal;

Halaman 8 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lgi layaknya suami isteri;
- Bahwa anak-anak tetap dibiayai oleh Pemohon, kadang di transfer uangnya kadang anak sendiri yang datang meminta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banjar, jadi super padat kerjanya dan kadang sampai maghrib baru pulang kerumah, adapun berapa gajinya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Termohon

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari handphone berupa slip gaji Pemohon bulan Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Hasil cetak chat (percakapan) antara Termohon dengan perempuan yang bernama Gita pada aplikasi whatsapp dari hp Termohon tanggal 5 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Hasil cetak foto adanya KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, kejadian pada tahun 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda T.3 dan diparaf;

Halaman 9 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari OMBUDSMAN Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hal : Pemberitahuan Perkembangan Laporan, tanggal 10 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kronologis Bahan Laporan perihal : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 20 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Hasil cetak foto dari handphone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Rekaman suara (Audio), bukti digital tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Cahaya V No.124, RT.006 RW.003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Ibu bertugas di Kalimantan Tengah sedangkan Bapak bertugas di Martapura;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Ibu tetap tinggal di rumah sedangkan Bapak tinggal dirumah tante;
- Bahwa Pemohon tetap memberi mengirim uang lewat ATM adik (Rizki) sekitar Rp 10.000.000,00/bulan, tapi kadang saksi minta uang langsung ke Bapak dan Bapak tetap memberikannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena ada orang ketiga, nama wanita tersebut Alfisah, bukan rekan kerja Bapak. Kalau rekan kerja seyogyanya tidak datang kerumah malam hari sampai

Halaman 10 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat. Setelah itu saksi berontak dan Alfisah tidak ada respon dan selalu menghindar bila ketemu;

- Bahwa Saksi selalu berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi belum berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, mereka sama-sama memukul;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Cahaya V No. 124, RT.006 RW.003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama Ibu (Termohon) dan kakak;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena ada orang ketiga;
- Bahwa saksi tahu orang ketiga tersebut, kata Pemohon (bapak) hanya teman;
- Bahwa setiap saksi pernah ngomong sama Bapak (Pemohon) kata Bapak nanti;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan mengirim uang lewat rekening kakak sebesar Rp10.000.00000/bulan, sejak tahun 2023 Bapa mengirim ke rekening saksi sebesar Rp13.000.000,00/bulan, tapi bila saksi meminta langsung Bapak selalu memberikannya;
- Bahwa terkait adanya orang ketiga pernah waktu saksi masih sekolah SMA tahun 2020, wanita tersebut datang ke rumah dan mengingat;

3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Pandawa No.30 RT.003 RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT.03 Guntung Paikat sejak tahun 2022, waktu Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal ngontrak di lingkungan saksi dari laporan Termohon bahwa Pemohon tinggal kontrak disana;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan wanita lain keluar dari rumah itu, tapi berangkat masing-masing mobil (tidak semobil) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggerebekan dan tidak ada penggerebekan di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa yang saksi lihat ada wanita lain bukan Termohon, tapi dalam mobil masing-masing, kejadiannya siang hari;

Bahwa Termohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Termohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izin atasannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemohon sebab sampai saat ini dari pihak Instansi terkait tidak ada Surat Panggilan kepada pihak termohon untuk dimediasi terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama namun telah ternyata Pemohon sudah melengkapi syarat izin atasan Pemohon sebagai administratif untuk mengajukan Cerai Talak dengan mengajukan surat persetujuan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar Nomor 400.12.3.2/086/BKPSDM, tertanggal 09 November 2023. Adapun terkait

Halaman 13 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang dijalankan dalam proses mendapatkan surat ijin tersebut adalah kewenangan instansi yang bersangkutan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan ini maka dengan demikian eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **NASRULLAH, S.H.I., dan H. BURHAN, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2023 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawabannya, Termohon telah pula memberikan kuasa khusus **Ahmad Khairul Fata, S.H. dan Khairul Fahmi, S.H.I** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Desember 2023 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus masing-masing oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-

Halaman 15 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon dan Kuasa Tergugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon.;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 16 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 17 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 (kecuali P.1 dan P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Meskipun Bukti P.1 bukan merupakan bukti otentik, namun pada persidangan oleh Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi kewenangan relatif sehingga oleh Hakim nilai bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya

Halaman 18 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan P.4 fotokopi Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon merupakan akta bawah tangan yang diakui oleh Pemohon dan Termohon mengenai adanya kesepakatan perceraian. Terhadap bukti tersebut, karena perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak berdasarkan kesepakatan melainkan harus berdasarkan alasan yang sah, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2023 membuktikan bahwa penghasilan bersih Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp7.758.300,00;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Transfer nafkah kepada anak Pemohon membuktikan bahwa setiap bulannya, Pemohon masih menafkahi anaknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi potongan hutang dari Bank Kalsel membuktikan bahwa hingga saat ini Pemohon masih ada tanggungan hutang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada

Halaman 19 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 20 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.6 masuk dalam kategori informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*). Bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Termohon tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Halaman 22 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa slip gaji Pemohon bulan Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menyatakan bahwa Pemohon setiap bulannya mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp7.758.300,00.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Hasil cetak chat (percakapan) antara Termohon dengan perempuan yang bernama Gita pada aplikasi whatsapp dari hp Termohon tanggal 5 Juli 2021 merupakan bukti permulaan adanya hubungan Pemohon dengan orang ketiga yang bernama Alfisah;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa foto adanya KDRT yang dilakukan Pemohon merupakan bukti permulaan adanya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi dari OMBUDSMAN Nomor T/632/LM.11-22/0134.2023/VII/2023. Hal : Pemberitahuan Perkembangan Laporan, tanggal 10 Juli 2023 membuktikan bahwa Termohon telah melaporkan kepada Ombudsman adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terhadap laporan ini sudah dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Kronologis Bahan Laporan perihal : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 20 Februari 2023 merupakan bukti permulaan adanya tindak KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dilaporkan oleh Termohon kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa bukti T.6 berupa Hasil cetak foto dari handphone dan Rekaman suara (Audio), karena tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan mempunyai hubungan dengan Pemohon dan Termohon yaitu sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Namun, keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi (vide. Rbg Pasal 172 Rbg (1) dan (2)).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan terkait dengan perceraian dan nafkah anak, maka saksi anak kandung dapat diambil keterangannya sepanjang relevan dengan pokok sengketa meskipun tidak diambil sumpah.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi ketiga Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 24 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi pertama maupun saksi kedua Termohon yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon, keduanya mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya orang ketiga yang bernama Alfisah hal ini menguatkan bukti-bukti permulaan dari Termohon, lebih lanjut antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak saat itu antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil yang selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 1991;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan adanya orang ketiga bernama Alfisah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;

Halaman 25 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di depan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 26 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Halaman 27 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 28 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 29 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam pertimbangan rekonvensi berikut ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 30 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
2. Mut'ah (hadiah) berupa uang sebesar Rp. 2.100.000.000.00,- (*dua milyar seratus juta rupiah*) untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Termohon selama ini;
3. Nafkah terutang (*madiyah*) selama lebih kurang 30 tahun terhitung sejak bulan Desember 1992 sampai dengan bulan Desember 2023 (selama 372 bulan) sebesar Rp.1.200.000.000.00,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);
4. Nafkah terhadap 2 orang yakni Anak Pertama dan Rizki Maulana Zulyadaini bin Ahmad Zulyadaini tersebut dibebankan kepada pemohon dengan biaya senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan diserahkan pembayarannya melalui termohon dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya yang tersebut diatas yang dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerainya;

Yang kesemuanya akan dipertimbangkan satu persatu sekaligus menjawab petitum rekonvensi Penggugat.

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat

Halaman 31 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) namun Tergugat menolaknya oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* (membangkok terhadap suami).

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, pengadilan telah mengizinkan Tergugat untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, perpindahan tempat tinggal tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat telah terbukti ada orang ketiga yang bernama Alfisah. Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang *nusyuz* sehingga ia berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah atau selama 3 (tiga) bulan. Mengacu pada fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama dalam iddah sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan yang digariskan Pasal 149 huruf b *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan

Halaman 32 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sejalan dengan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan dengan talak raji, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan *kiswah*”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal jumlah nafkah iddah yang dituntut Penggugat yang totalnya berjumlah Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat, apakah jumlah tersebut adalah jumlah yang layak dan patut? dan apakah jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat?.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa slip gaji Tergugat dengan penghasilan bersih kisaran tujuh juta rupiah/bulan dapat dijadikan pedoman majelis hakim sebagai standar kemampuan Tergugat dalam memenuhi nafkah iddah yang akan dikaitkan lebih lanjut dengan asas lainnya dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَاطِقَةٌ لَنَا بِهِ ..

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”. (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri.

Menimbang, bahwa merujuk pada acuan normatif tersebut, disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus

Halaman 33 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kemampuannya. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat dihubungkan dengan nominal tuntutan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan hakim dengan konstruksi persangkaannya telah memberikan patokan bahwa penghasilan Tergugat seminimal-minimalnya telah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Banjarbaru telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sejumlah Rp 3.149.977 atau dibulatkan menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat, hakim mengabulkan gugatan Penggugat terhadap hak nafkah iddah per bulan sebagian nominal yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah perbulan) selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang akan diserahkan sekaligus kepada Penggugat. Dengan demikian, tuntutan nafkah iddah Penggugat dikabulkan sebagian.

Pertimbangan Nafkah *Mut'ah*

Halaman 34 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan rekonsensinya juga memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 2.100.000.000,00,- (*dua milyar seratus juta rupiah*) untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Termohon selama ini. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena nominal tersebut dianggap sangat berlebihan dan tidak berdasar hal ini karena jumlah yang diminta melebihi kemampuan wajar yang dimiliki Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari berapa ketentuan tersebut, maka istri berhak mendapat *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* dari Tergugat;

Halaman 35 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal *mut'ah* yang layak dan adil, maka Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah halaman 285 tersebut, maka seorang isteri (Penggugat) berhak mendapatkan *mut'ah* yang setara dengan nafkah selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan lamanya sesudah habis masa Iddah, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap perkara a quo, Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah nafkah bulanan yaitu sebagaimana patokan nafkah iddah per bulannya Rp3.000.000,00 dikalikan 12 (dua belas) bulan diperoleh nominal Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian nominal *mut'ah* yaitu sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan rekonvensinya menuntut perihal nafkah *madhiyah* selama lebih kurang 30 tahun terhitung sejak bulan Desember 1992 sampai dengan bulan Desember 2023 (selama 372 bulan) sebesar Rp.1.200.000.000.00,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa selama 31 tahun Termohon Rekonvensi tidak mungkin tidak pernah membelikan atau membayarkan keperluan Pemohon Rekonvensi dan semua gaji yang dikumpulkan dari Tergugat Rekonvensi lebih banyak dipergunakan untuk membeli asset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua asset itu yang menjadi harta bersama yang tersebar dibeberapa objek. Selain itu sebelumnya dalam menjalani rumah tangga Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah tersebut, sehingga Ridho dalam menjalaninya, hanya sekarang-sekarang ini mempermasalahkannya;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak menunjukkan alat bukti apapu, tidak juga keterangan saksi-saksi yang menguatkan,

Halaman 36 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan ke persidangan menyatakan bahwa selama ini uang keperluan dan kebutuhan sehari-hari diberikan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa perihal hak dan kewajiban suami istri Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diperinci sebagaimana pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

yang dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhu*);

Menimbang, bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman bagi istri, sehingga istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama masa perkawinan, sehingga oleh Hakim menilai semua tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat rekonsensi dan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madhiyah harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tidak ditetapkan namun Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung nafkah 2 orang yakni Anak

Halaman 37 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Rizki Maulana Zulyadaini bin Ahmad Zulyadaini tersebut dibebankan kepada pemohon dengan biaya senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan diserahkan pembayarannya melalui termohon dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, pada dasarnya Tergugat di dalam jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya menolak dengan tegas dikarenakan anak-anak tersebut sudah dewasa dan Tergugat sudah menafkahi dengan mencukupi segala kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa tanggungjawab orangtua terutama ayahnya masih melekat kendati pun telah bercerai dengan ibunya, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selain hukum positif di atas, pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَالِدِ

Artinya : *"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya"*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, untuk menentukan berapakah nominal yang diminta untuk pemeliharaan anak tersebut, sehingga majelis hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar

Halaman 38 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 16 terkait “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan **nafkah anak** ?” Jawaban Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan persangkaan hakim telah diketahui bahwa selama ini Tergugat selaku ayah kandung telah rutin mengirimkan uang minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan) untuk anak yang bernama Anak Kedua, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga nafkah anak ini hanya dibebankan untuk anak yang bernama Anak Kedua hingga umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dalam hal ini Penggugat menuntut tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi *amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*, karenanya Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Anak Kedua

Halaman 39 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pertimbangan Sisa Uang Mahar

Menimbang bahwa dalam posita rekonvensi Penggugat menuntut uang mahar sejak dahulu saat pernikahan antara termohon dan pemohon yang sampai sekarang belum diserahkan oleh pihak pemohon sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hitungan saat ini emas murni 99/gram. Meskipun tuntutan tersebut tidak secara tegas muncul dalam petitum rekonvensi, namun telah disanggupi oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya dan kesimpulan. Dengan demikian untuk mengakomodir penyelesaian perkara pasca perceraian terlebih terkait mahar terhutang maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang mahar dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum konvensi Pemohon Konvensi telah dikabulkan seluruhnya, sedangkan petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan secara rinci akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah *iddah* kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *mut'ah* kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);
 - 2.3. Nafkah kepada anak yang bernama Anak Kedua minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 41 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Uang mahar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan rekonsvansi terkait nafkah madhiyah dan sebagian nominal dari nafkah iddah, mutah dan nafkah anak.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi beserta Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi beserta Kuasa Hukumnya.

Hakim,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00

Halaman 42 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)